

DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEDUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
JALAN TIDAR No.123 SURABAYA

S A L I N A N dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur

Nomor : 13/Sp/D.1/'79
Lampiran : 1 daftar

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEDUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMIACA : Surat Kepala Kantor PD dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tanggal 19 April 1979 No. F.001/D.7/1979 tentang hal usul nomorisasi Sekolah Dasar Negeri.

MENIMBANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sebagai akibat dari pendirian Sekolah Dasar Negeri Inpres, Sekolah Dasar Negeri Usaha Masyarakat dan Sekolah Dasar Negeri dari pemecahan, di samping terdapatnya perubahan/penghapusan nama Sekolah Dasar Negeri karena perubahan/penghapusan nama Desa dan sebagainya.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administrasi (inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lombaga-lombaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas mencahut dan menetapkan kembali kelengkapan Sekolah Dasar Negeri dengan memberikan nama dan nomor Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten / Kotamadya so Jawa Timur.

MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : D.H. 31/1619 ;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 ;
4. Inpres 10/73, Inpres 6/74, Inpres 6/75, Inpres 3/76, Inpres 3/77 - dan Inpres 6/78 ;

MENETAPKAN ,

M E M U T U S K A N

KESATU : Mencahut Surat Edaran Kepala Dinas PD dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1954 No. 1038/A.2 tentang penyederhanaan/nama/sebutan Sekolah Rakyat (S D) di Jawa Timur.

KEDUA : Menetapkan nama dan nomor Sekolah-Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur KDH. Tk. II Jawa Timur
Diro Koningan di Surabaya.
 - 2. Knwil Dept. P dan K Propinsi Jawa Timur
Did. Pond. Dasar (Gentengkali 33 Surabaya).
 - 3. Dupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bojonegoro
 - 4. Kep. Kant. PD dan K Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro.
 - 5. Kup. Kant. Dept. P dan K Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro.
 - 6. Pembantu Kantor PD dan K Kecamatan se Kabupaten Daerah Tk. II Bojonegoro (20).
 - 7. Dinas PD dan K Prop. Dati I Jatim (Bag. Pegawai) di Surabaya.
- KUTIPAN : kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

ditetapkan di : Surabaya
tanggal : 1 April 1979.

KEPALA DINAS PD DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR,


NEW ENARKO, S.H.
I P. 510040076

	2	3	4	5
Luwihaji	Luwihaji I	529	N g r a h o	
Luwihaji	Luwihaji II	530	"	Inpr.
✓ Margomulyo	Margomulyo I	531	"	
✓ J o p a n g	Margomulyo II	532	"	
✓ Margomulyo	Margomulyo III	533	"	Inpr.
✓ N g e l o	N g e l o I	534	"	
✓ N g e l o	N g e l o II	535	"	Inpr.
Sugihwaras	Sugihwaras I	536	"	
Sugihwaras	Sugihwaras II	537	"	Inpr.
Dadapan	Sumborongung I	538 ✓	"	
Ngraho I	Kalirejo I	539 ✓	"	
Ngraho II	Plimbinggede I	540 ✓	"	
✓ Sumberjo	Sumberjo I	541	"	
✓ W a t e s	Sumberjo II	542	"	
Tanggung	Tanggung I	543	"	
Tanggung	Tanggung II	544	"	Inpr.
Pandan	Pandan I	545	"	
Tanggung	Pandan II	546	"	Inpr.
Jumok	Jumok I	547	"	
Jumok	Jumok II	548	"	Inpr.
✓ Geneng	Geneng I	549	"	
✓ Geneng	Geneng II	550	"	Inpr.
✓ Meduri	Meduri I	551	"	
✓ Kerren	Meduri II	552	"	
✓ Meduri	Meduri III	553	"	Inpr.
Nganti	Nganti I	554	"	
Nganti	Nganti II	555	"	Inpr.
✓ Kalangan	Kalangan I	556	"	
✓ Kalangan	Kalangan II	557	"	Inpr.
Sekar	Sekar I	558	N g a m b o n	
Sekar	Sekar II	559	"	Inpr.
Bondol	Bondol I	560	"	
Sengon	Sengon I	561	"	
Sengon	Sengon II	562	"	Inpr.
Ngambon	Ngambon I	563	"	
Ngambon	Ngambon II	564	"	Inpr.
Karangmangu	Karangmangu I	565 ✓	"	
Bobol	Bobol I	566	"	
Bobol	Bobol II	567	"	Inpr.
Miyono	Miyono I	568 ✓	"	Inpr.
Deling	Deling I	569	"	
Kedunggayam	Deling II	570	"	

Kab. Bojonegara.

1	2	3	4	5
D o l i n g	! Doling III	! 571	! Ngambon	! Inpr.
Nglampin	! Nglampin I	! 572 ✓	! "	! Inpr.
K l i n o	! K l i n o I	! 573	! "	!
K l i n o	! K l i n o II	! 574	! "	! Inpr.
Bareng	! Bareng I	! 575	! "	!
Bareng	! Bareng II	! 576	! "	! Inpr.

KEPALA DINAS P D DAN K PROPINSI DAERAH
Pendidikan Dasar dan Tingkat I Jawa Timur



[Handwritten Signature]

B U H A R K O, SH
NIP 510048076.



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis operasional yang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

25. SD Negeri Sumberagung;
 26. SD Negeri Sumbergede;
 27. SD Negeri Sumberoto;
 28. SD Negeri Tlogorejo;
 29. SD Negeri Turigede I;
 30. SD Negeri Woro.
- o. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Malo terdiri dari :
1. SD Negeri Banaran;
 2. SD Negeri Dukohlor;
 3. SD Negeri Kacangan I;
 4. SD Negeri Kacangan II;
 5. SD Negeri Kedungrejo;
 6. SD Negeri Kemiri I;
 7. SD Negeri Ketileng I;
 8. SD Negeri Kliteh;
 9. SD Negeri Malo II;
 10. SD Negeri Ngujung I;
 11. SD Negeri Ngujung II;
 12. SD Negeri Petak;
 13. SD Negeri Rendeng;
 14. SD Negeri Semlaran;
 15. SD Negeri Sudah;
 16. SD Negeri Sukorejo;
 17. SD Negeri Sumberjo II;
 18. SD Negeri Sumberjo III;
 19. SD Negeri Tambakromo II;
 20. SD Negeri Tambakromo III;
 21. SD Negeri Tanggir I;
 22. SD Negeri Tinawun I;
 23. SD Negeri Trembes;
 24. SD Negeri Tulungagung.
- p. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Margomulyo terdiri dari :
1. SD Negeri Geneng I;
 2. SD Negeri Geneng II;
 3. SD Negeri Kalangan I;
 4. SD Negeri Kalangan II;
 5. SD Negeri Kalangan III;
 6. SD Negeri Margomulyo I;
 7. SD Negeri Margomulyo II;
 8. SD Negeri Margomulyo IV;
 9. SD Negeri Meduri I;
 10. SD Negeri Meduri II;
 11. SD Negeri Meduri III;
 12. SD Negeri Meduri IV;
 13. SD Negeri Meduri V;

10. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukosewu;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Trucuk;
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Malo;
13. Koordinator Wilayah Kecamatan Kalitidu;
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Dander;
15. Koordinator Wilayah Kecamatan Padangan;
16. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwosari;
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Kasiman;
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedewan;
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngasem;
20. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngambon;
21. Koordinator Wilayah Kecamatan Tambakrejo;
22. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngraho;
23. Koordinator Wilayah Kecamatan Margomulyo;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Bubulan;
26. Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang;
27. Koordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
28. Koordinator Wilayah Kecamatan Gayam.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BOJONEGORO,



DR. HJ. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 23.